

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

BMT pada dasarnya merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang menjalankan sebagian besar sistem operasional perbankan syariah. Baitul maal wat Tamwil (BMT) terdiri atas dua istilah, yaitu Baitul Maal dan Baitut Tamwil. Baitul Maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang *non-profit*, seperti zakat, infaq, dan shadaqoh. Sedangkan Baitut Tamwil sebagai usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana komersial.¹

Sesuai dengan namanya Baitul Maal memiliki kesetaraan dengan Baitul Tamwil. Artinya, bidang sosial dan bisnis harus dapat berjalan secara seimbang. Kehadiran BMT juga dapat menjadi *antithesis* dari ungkapan bahwa bisnis dan sosial tidak dapat digabung. Mengelola bisnis dengan sistem sosial memang akan berdampak negatif bagi lembaga bisnis. Sebaliknya mengelola kegiatan sosial dengan pendekatan bisnis dapat mengurangi makna

¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 186

sosialnya. Namun BMT dengan memadukan keduanya bukan berarti mencampuradukkan antara sosial dan bisnis.²

Peran *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) cukup besar dalam membantu kalangan usaha kecil dan menengah. Peranan BMT tersebut sangat penting dalam membangun kembali iklim usaha yang sehat di Indonesia. BMT juga melakukan strategi yang tepat bagi pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Strategi itu diharapkan menjadi salah satu alat untuk membangun kembali kekuatan ekonomi rakyat yang berakar pada masyarakat dan mampu memperkokoh sistem perekonomian nasional. Sehingga problem kemiskinan dan tuntutan ekonomi dimasyarakat secara berangsur-angsur dapat teratasi.³ Kelebihan BMT dibanding perbankan adalah *keluwesannya* dan kecepatannya dalam melayani masyarakat. Persyaratan dan prosedur dibuat sesederhana mungkin dengan tetap memperhatikan resiko dan keamanan.⁴

Lembaga keuangan mikro syari'ah (BMT) merupakan rumah besar yang setidaknya terdiri dari tiga ruang, yaitu yang *pertama*, adanya *Baitul Maal* yang berhubungan dengan penyaluran dana-dana sosial, *kedua*, *Baituttamwil* yang merupakan lembaga bisnis yang bertugas meningkatkan usaha dari usaha mikro dan kecil menjadi usaha menengah hingga menjadi

² Ibid, hlm. 187.

³ Ahmad Hasan Ridwan, *BMT & Bank Islam (Instrumen Lembaga Keuangan Syariah)*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004, hlm. 27.

⁴ Majalah Tamaddun Edisi XXIX/th.VI/Maret-April 2011, hlm. 17.

usaha yang besar. *Ketiga, Baitutta'awun* yang mengurus masalah tolong-menolong dan penjaminan.⁵

Dalam asuransi syari'ah *baitutta'awun* dikenal dengan *Takaful*, yang berarti saling menanggung antar umat manusia merupakan dasar pijakan kegiatan manusia sebagai makhluk sosial. Asuransi syari'ah juga menerangkan bahwa agar kehidupan bersama dapat terselenggara, sesama umat manusia harus tolong menolong, saling bertanggung jawab, dan saling menanggung atau saling menjamin ini dilakukan oleh masing-masing individu dengan cara setiap individu memberikan iuran kebajikan (*tabarru'*).⁶

Penerapan sistem *mudharabah* yang merupakan perjanjian dengan sistem *profit and loss sharing*, *shahibul maal* memperoleh bagian tertentu dari keuntungan bisa juga dari kerugian proyek yang telah dibiayai. Dalam hal tersebut prinsip keadilan dan kejujuran diterapkan.⁷ Islam mengajarkan aspek keadilan dalam berbisnis, suka sama suka dan kebersamaan di dalam menghadapi resiko dalam setiap usaha dan investasi yang dilakukan. Sehingga dibutuhkan adanya penjaminan atas resiko-resiko yang ada, salah satunya

⁵ Majalah Tamaddun Edisi XXVI/th. V/Juni-Juli 2010, hlm. 2.

⁶ Amrin Abdullah, *Asuransi Syariah (Keberadaan dan Kelebihan di Tengah Asuransi Konvensional)*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006, hlm. 3.

⁷ *Ibid*, hlm. 134.

dengan konsep *ta'awun* maupun *takaful* (tolong-menolong dan saling melindungi).⁸

Untuk mengatasi resiko yang dialami *mudharib*, pada bulan Oktober 2007 *Baituttamwil* mengembangkan penjaminan mikro syari'ah yaitu pengelolaan dana bersama untuk tolong-menolong (*ta'awun*) ketika anggota mendapat musibah. Dalam *Baitutta'awun* atau dalam Baituttamwil TAMZIS dikenal sebagai Divisi Penjaminan.

Dengan adanya Divisi Penjaminan tersebut, tentunya akan membuat masyarakat merasa aman bekerja sama dengan TAMZIS. Melalui Divisi Penjaminan (*baitutta'awun*), Baituttamwil TAMZIS membebaskan sisa pembiayaan *mudharabah* bagi anggota pembiayaan *mudharabah* yang mengalami musibah, berupa kecelakaan yang mengakibatkan cacat tetap, kebakaran, bencana alam dan anggota pembiayaan *mudharabah* yang meninggal dunia.

Dari uraian latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut tentang prosedur pengajuan pembebasan pengembalian modal pembiayaan *mudharabah* hingga realisasi di Baituttamwil TAMZIS di dalam penulisan Tugas Akhir yang berjudul “PEMBEBASAN PENGEMBALIAN MODAL PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BAITUTTAMWIL TAMZIS”.

⁸ Majalah Tamaddun Edisi XXVI, op. cit, hlm. 41.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Prosedur Pengajuan Pembebasan Pengembalian Modal Pembiayaan *Mudharabah* di Baituttamwil TAMZIS ?
2. Bagaimana Realisasi Pembebasan Pengembalian Modal Pembiayaan *Mudharabah* di Bituttamwil TAMZIS ?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan Tugas Akhir ini antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pengajuan pembebasan pengembalian modal pembiayaan *mudharabah* di Baituttamwil TAMZIS
- b. Untuk mengetahui bagaimana realisasi pembebasan pengembalian modal pembiayaan *mudharabah* di Baituttamwil TAMZIS

2. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penulisan Tugas Akhir ini, diantaranya:

- a. Sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan informasi yang tepat dan jelas mengenai prosedur pengajuan pembebasan pengembalian modal pembiayaan *mudharabah* hingga realisasi di Baituttamwil TAMZIS.
- b. Sebagai sarana untuk mempromosikan Baituttamwil TAMZIS itu sendiri.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran atau tujuan penelitian.

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis, diantaranya:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis/lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁹

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik individu maupun perorangan, seperti wawancara atau hasil

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Roda Karya, 2009, hlm. 4.

penelitian kuesioner.¹⁰ Dalam hal ini, penulis memperoleh data dari dokumentasi dan wawancara dengan manager Divisi Penjaminan yang berkaitan dengan pembebasan pengembalian modal pembiayaan *mudharabah* di Baituttamwil TAMZIS.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data primer atau oleh pihak lain. Data sekunder disajikan antara lain dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram.¹¹ Dengan metode ini penulis mendapatkan data lampiran tentang anggota yang sudah mendapatkan pembebasan pengembalian modal pembiayaan *mudharabah* di Baituttamwil TAMZIS.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpul tugas akhir, data merupakan bagian yang sangat penting. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan harus akurat, komprehensif dan relevan bagi persoalan yang diteliti. Dalam Metodologi Pengumpulan data ini terdapat berbagai cara yang digunakan sebagai berikut:

a. Observasi

¹⁰ Husein Umar, *Research Methods in Finance And Banking*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2002, Cet. Ke-2, hlm. 82.

¹¹ Ibid. hlm. 127

Metode ini merupakan metode pengamatan dari peneliti secara langsung maupun tidak langsung terhadap obyek penelitian. Pengumpulan-pengumpulan data dengan cara mengamati secara tidak langsung terhadap obyek tertentu yang menjadi fokus penelitian dan mengetahui suasana kerja di Baituttamwil TAMZIS serta mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan pembebasan pengembalian modal pembiayaan *mudharabah* di Baituttamwil TAMZIS.

b. Dokumentasi

Yaitu dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Dengan metode ini penulis mendapatkan data mengenai anggota pembebasan pembiayaan *mudharabah* di Baituttamwil TAMZIS.¹²

c. Wawancara

Metode yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai. Penulis melakukan wawancara dengan karyawan untuk memperoleh data dan keterangan tentang pembebasan pengembalian modal pembiayaan *mudharabah*. Dalam metode ini, penulis mewawancarai Manager Divisi Penjaminan yaitu Bp. Tri Wuryanto, serta narasumber lain. Wawancara dilakukan

¹²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Yogyakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-13, 2006, hlm. 231.

dengan cara tanya jawab kepada bagian-bagian yang terkait dengan tema yang diangkat di Baituttamwil TAMZIS. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan atau salah pengertian mengenai permasalahan yang diangkat.

4. Analisis Data

Dari data-data yang terkumpul, penulis berusaha menganalisis data tersebut. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan tehnik analisa Deskriptif. Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan prosedur pembebasan pengembalian modal pembiayaan *mudharabah* di Baituttamwil TAMZIS dan realisasi di Baituttamwil TAMZIS. Data-data yang telah diperoleh kemudian penulis analisa dengan mengaitkan antara pelaksanaan program penjaminan dengan teori dan konsep yang ada.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman isi Tugas Akhir ini, penulis akan menjelaskan sistematika penulisan dari Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : GAMBARAN UMUM BAITUTTAMWIL TAMZIS

Berisi tentang sejarah berdirinya Baituttamwil TAMZIS, visi dan misi Baituttamwi TAMZIS, struktur organisasi, produk-produk Baituttamwil TAMZIS, dan kebijakan serta strategi usaha.

Bab III : PEMBAHASAN

Berisi tentang pengertian dan landasan hukum asuransi syariah, pengertian dan landasan hukum pembiayaan *mudharabah*, prosedur pengajuan pembebasan (pengembalian modal) pembiayaan *mudharabah*, realisasi pembebasan (pengembalian modal) pembiayaan *mudharabah*.

Bab IV : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan penutup.